



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1269/Pdt.G/2014/PA.BM.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Talak antara :

PEMOHON, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bima. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";

Melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru Honor MINT Sila, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Kota Bima Selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor : 1269/Pdt.G/2014/PA.BM. tanggal 14 Oktober 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 1269/Pdt.G/2014/ PA.BM Hal 1-7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 05 Mei 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 97/13/V/2010, tanggal 05 Mei 2010;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kota Bima selama 2 tahun Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember 2011 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan;
 - a. Termohon sering pulang malam;.
 - b. Termohon bersifat egois dan sulit diajak musyawarah;
 - c. Termohon suka berpacaran dengan laki-laki lain;
 - d. Termohon tidak bisa memberikan keturunan;.
4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, lebih kurang pada bulan Desember 2013, antara Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah akan tetapi sudah pisah ranjang sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil yang terurai di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah nyata datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan jalan memberi nasihat kepada Pemohon selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi juga dilaksanakan sesuai dengan PERMA No.1 tahun 2008 dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Bima Drs. M.Rusli, SH,MH, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum;

Putusan Nomor 1269/Pdt.G/2014/ PA.BM Hlm. 3 dari 6



Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon membenarkan surat permohonan Pemohon poin 1 dan 2,
2. Bahwa Pemohon membantah dalil Pemohon tentang penyebab pertengkaran dan perselisihan sebagaimana poin 3, yang benar Pemohon yang terlalu cemburu kepada Termohon, dan keturunan tidak diperoleh selama perkawinan disebabkan oleh Pemohon sendiri yang tidak mau berhubungan secara normal (tidak memasukkan spermanya);
3. Bahwa Termohon keberatan bercerai ddari Pemohon, karena masih saying dan cinta kepada Pemohon;

Bahwa terhadap bantahan Termohon tersebut Pemohon di dalam persidangan Pemohon tidak mampu memperkuat dalil-dalil permohonannya dengan menghadirkan bukti dan saksi meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mampu menghadirkan 2 orang saksi untuk memperkuat permohonannya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon dan Pemohon tidak dapat menghadirkan 2 orang saksi untuk memperkuat permohonannya, maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak terbukti, maka permohonan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat (Vide pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan;

Mengingat segala peraturan perundang-Undangan dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 1269/Pdt.G/2014/ PA.BM Hlm. 5 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,-(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima, pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1436 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari **Mulyadi, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Rustam**, dan **Dra. Ulin Na'mah, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Lukman Samiun.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Mulyadi, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Rustam

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Ulin Na'mah, SH.

Panitera Pengganti,



ttd

Lukman Samiun

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 170.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 271.000,-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 1269/Pdt.G/2014/ PA.BM Hlm. 7 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)